**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Bagi Hasil yang ditinjau dalam Hukum Islam dalam Penggarapan Sawah pada Masyarakat Muslim khususnya di Kelurahan Palangga, merupakan Sistem Bagi Hasil yang dikenal sebagai Sistem Muzara’ah maupun Mudharabah dengan Bagi Hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. penerapan sistem Muzara’ah yang terjadi di Kelurahan Palangga Kabupaten Konawe Selatan dilakukan dengan pemberian lahan pertanian kepada penggarap sawah oleh pemilik lahan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan Bagi Hasil yang didasarkan pada konsep keadilan dan kekeluargaan dimana jika lahan kosong yang di olah penggarap maka diberikan kesempatan untuk menikmati hasilnya sampai 4 tahun. Selain itu, penerapan bagi hasil juga didasarkan pada seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak baik itu penggarap maupun sipemilik lahan.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya sistem bagi hasil ini di Kelurahan palangga adalah (1) pemilik lahan tidak mempunyai pengalaman dalam penggarapan sawah, (2) pemilik lahan tidak mempunyai kesempatan dalam menggarap sawah karena bekerja dikantoran (PNS), (3) tidak mempunyai biaya dan tenaga dalam mengelolah sawah, (4) tanah milik sendiri sedikit.

64

1. **Saran**
2. Kepada pemerintah Kelurahan Palangga Kabupaten Konawe Selatan agar memberikan perhatian terhadap pembagian hasil pertanian yang dilakukan oleh warganya, sehingga system muzara’ah yang dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan bersama sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat islam.
3. Kepada masyarakat yang terlibat dalam sistem muzara’ah agar tetap melakukan bagi hasil pertanian sesuai perjanjian agar keharmonisan dalam hidup berkeluarga, dan bertetangga dapat terus ditingkatkan untuk menuju masyarakat madani.